



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2035;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2035.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2035 yang selanjutnya disingkat Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.

13. Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
16. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
22. Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim.
23. Pariwisata alam adalah jenis wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi alam dari tempat yang dikunjungi tersebut.
24. Pariwisata budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.

25. Pariwisata bahari adalah kegiatan rekreasi yang melibatkan pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan fokus pada lingkungan laut sebagai daya tarik utamanya.
26. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
27. Wisata edukasi adalah wisata yang bertujuan agar wisatawan mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;

- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis PD yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten/ kota di Provinsi Riau dan sekitarnya.
- (2) Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
 - a. Destinasi pariwisata;
 - b. Industri pariwisata;
 - c. Pemasaran pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

Jangka waktu perencanaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berlaku selama 14 tahun.

BAB IV PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Prinsip Pembangunan

Pasal 7

- Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:
- a. Pariwisata berbasis masyarakat;
 - b. Pariwisata halal;
 - c. Pariwisata terintegrasi, dan
 - d. Pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 8

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Daerah sebagai destinasi pariwisata halal berbasis budaya Melayu dan alam yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 9

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata budaya, alam daratan, pesisir serta pulau-pulau kecil berbasis nilai-nilai budaya Melayu yang berdaya saing, dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan;
- b. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata Daerah berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri, dengan mengutamakan nilai-nilai budaya Melayu, sesuai standar nasional dan internasional;
- c. membangun dan mengembangkan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata budaya dan alam, melalui pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu antar sektor dan antarwilayah, berbasis teknologi informasi; dan
- d. membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan Daerah yang sinergis dan terpadu, melalui dukungan kinerja sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antar pemangku kepentingan.

BAB V
TUJUAN, SASARAN, DAN KONSEP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 10

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya Melayu dan alam yang unggul dan khas, dengan dukungan fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan prasarana umum pendukung pariwisata, yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah pembangunan;
- b. meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Daerah terhadap pembangunan kepariwisataan yang menjunjung kearifan budaya Melayu;
- c. mewujudkan industri pariwisata halal Daerah yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial budaya maupun alam, melalui kemitraan dan pemanfaatan potensi usaha pariwisata lokal;

- d. mewujudkan citra pariwisata dan identitas Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang berbasis budaya Melayu serta alam daratan dan pesisir timur Sumatera; dan
- e. mewujudkan sistem kelembagaan kepariwisataan Daerah yang sinergis, efektif dan profesional, dengan dukungan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan berkomitmen tinggi di berbagai bidang dan tingkatan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 11

- (1) Sasaran pertama Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah:
 - a. berkembangnya produk pariwisata budaya Melayu dan alam yang berkualitas melalui pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan potensi budaya melayu serta sumber daya dan keanekaragaman hayati pesisir, pulau-pulau kecil dan daratan, untuk kesejahteraan masyarakat Bengkalis;
 - b. meningkatnya konektivitas antarmoda dan aksesibilitas antar wilayah menuju Kabupaten Bengkalis, antar kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata unggulan maupun pendukung di Kabupaten Bengkalis, yang aman, selamat, nyaman, dan andal;
 - c. terwujudnya ketersediaan dan pelayanan fasilitas pariwisata, prasarana umum dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang beridentitas Melayu dan ramah lingkungan, sesuai standar, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah; dan
 - d. tumbuhnya investasi sektor pariwisata Daerah yang berpihak pada masyarakat, sesuai norma dan aturan yang berlaku.
- (2) Sasaran kedua Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah:
 - a. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona, serta manfaat pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan; dan
 - b. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah di berbagai aspek dan tingkatan.
- (3) Sasaran ketiga Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah:
 - a. terciptanya beragam usaha dan jejaring kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait; dan
 - b. meningkatnya kinerja usaha pariwisata lokal berbasis masyarakat, yang kredibel dan dapat diandalkan.
- (4) Sasaran keempat Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah:
 - a. terwujudnya sistem pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan terpadu antar sektor dan antar destinasi pariwisata di Daerah, maupun antar wilayah di Provinsi Riau; dan

- b. meningkatnya kualitas promosi pariwisata Daerah yang terintegrasi antar DTW, dan dengan destinasi pariwisata di Provinsi Riau, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
- (5) Sasaran kelima Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah:
- a. meningkatnya peran, koordinasi, dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata Daerah; dan
 - b. meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata Daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata di seluruh wilayah.
- (6) Target pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
- a. peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan wisatawan;
 - b. peningkatan lama tinggal wisatawan;
 - c. peningkatan besar pengeluaran wisatawan; dan
 - d. peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah.
- (7) Indikator target pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Bagian Ketiga Konsep

Pasal 12

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah adalah pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang fokus pada keunikan dan keunggulan budaya Melayu dan alam Bengkalis, untuk memberikan kualitas pengalaman bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB VI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Daerah, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;

- b. membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya (sejarah, tradisi, kesenian) Melayu Bengkalis serta potensi alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Daerah;
- d. membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat yang berciri khas Melayu dan berwawasan lingkungan, untuk mendukung destinasi pariwisata halal yang berdaya saing;
- e. membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah;
- f. mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan, melalui regulasi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu yang berlaku; dan
- g. meningkatkan kapasitas, pemberdayaan, dan keterlibatan masyarakat di berbagai bidang dan tingkatan sesuai dengan nilai-nilai budaya Melayu, melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang rutin dan menerus.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan Ibukota Kabupaten sebagai pusat pelayanan pariwisata primer dan Tanjung Medang-Rupat Utara serta Kota Duri sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder Daerah;
 - b. menetapkan perwilayahan pariwisata Daerah, berupa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) yang bertema, sesuai karakteristik daya tarik wisata di masing-masing kawasan;
 - c. membangun dan mengembangkan Kawasan Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya serta Kawasan Rekreasi Pantai Rupat dan sekitarnya, sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Bengkalis; dan
 - d. membangun dan mengembangkan Kawasan Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya serta Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah Laksamana Raja Dilaut dan sekitarnya sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bengkalis.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan program wisata sejarah dan budaya Melayu, edurekreasi pantai dan pulau-pulau kecil, dan ekowisata sebagai produk pariwisata unggulan Daerah;

- b. meningkatkan kualitas daya tarik wisata tradisi, adat istiadat, kesenian, dan sejarah Melayu yang mendukung pelestarian budaya dan memperkuat identitas dan jati diri Daerah;
 - c. membangun muatan edukasi dan konservasi pada daya tarik wisata alam dan bahari melalui peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata, untuk memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Daerah; dan
 - d. meningkatkan kualitas produk pariwisata Daerah melalui penguatan program interpretasi, sesuai sasaran pasar wisatawan.
- (3) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten sesuai standar yang ditetapkan yang menghubungkan Daerah dengan sumber pasar wisatawan menuju DTW;
 - b. integrasi jaringan jalan dengan jaringan prasarana dan sarana lalu lintas penyeberangan untuk menjangkau seluruh wilayah Daerah dan juga sumber pasar wisatawan menuju DTW menggunakan moda transportasi darat;
 - c. pembangunan dan pengembangan pelabuhan (pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan sungai) beserta fasilitas penunjangnya untuk mengakomodir pergerakan wisatawan, barang, dan kendaraan menuju DTW; dan
 - d. pembangunan dan integrasi prasarana dan layanan angkutan umum antar simpul transportasi (terminal, pelabuhan, dan bandara) sebagai pusat koleksi dan distribusi pergerakan wisatawan menuju DTW.
- (4) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, serta homestay berbasis masyarakat di seluruh kawasan, yang sesuai standar pelayanan, berdaya saing, bercirikan budaya Melayu dan ramah lingkungan; dan
 - b. mengembangkan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal dan Melayu yang bersih dan higienis sesuai standar nasional/ internasional.
- (5) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas umum pendukung pariwisata, yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten, sesuai arahan Rencana Tata Ruang Daerah, berbasis mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata, sesuai arahan Rencana Tata Ruang Daerah dan standar kualitas yang berlaku; dan
 - c. membangun dan menjaga sistem peringatan dini (*early warning system*) bencana kebakaran hutan dan lahan.

- (6) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f, meliputi:
- a. menyusun profil investasi pariwisata Daerah sesuai dengan potensi dan nilai-nilai budaya Melayu;
 - b. menyusun dan menerapkan regulasi investasi pariwisata Daerah yang berpihak pada masyarakat, berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu; dan
 - c. melaksanakan promosi investasi pariwisata Daerah melalui forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri, bersama dengan sektor pertambangan, perdagangan, perikanan, dan industri.
- (7) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - b. membangun kelompok sadar wisata sebagai pengelola daya tarik wisata berbasis masyarakat.

Bagian Kedua Perwilayahan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah terdiri dari:
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK); dan
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).
- (2) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah kawasan yang memiliki potensi budaya Melayu dan alam khas Daerah yang dapat mendukung Daerah sebagai destinasi pariwisata halal berbasis budaya Melayu dan alam yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (3) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah:
- a. kesesuaian dengan arahan kebijakan pengembangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah, khususnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, dan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Bengkalis, mengenai kawasan strategis pariwisata dan/atau kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Daerah;
 - b. kawasan yang memiliki lokasi yang strategis dan/atau aksesibilitas yang tinggi bagi wisatawan akan memiliki nilai yang lebih tinggi, karena lebih mudah dikunjungi wisatawan dan secara umum akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu mendukung perkembangan pariwisata;

- c. pengembangan pariwisata di kawasan yang memberikan manfaat yang optimal bagi budaya Melayu, lingkungan alam, dan masyarakat setempat;
- d. kesiapan masyarakat dan sumber daya manusia pariwisata dalam mendukung pembangunan pariwisata Daerah; dan
- e. kesiapan sarana prasarana dasar, khususnya listrik, telekomunikasi dan air bersih yang menjadi syarat penting bagi pengembangan pariwisata, khususnya di wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten.

Pasal 16

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KPPK Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Wisata Budaya dan Sejarah Laksamana Raja Dilaut dan sekitarnya.
- (2) Rencana pembangunan KPPK Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan Geo-Edurekreasi Minyak Bumi yang ditunjang dengan wisata perkotaan dan budaya untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Kota Duri;
 - b. tema pengembangan produk adalah Geo-Edurekreasi Minyak Bumi;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau;
 - d. daya tarik wisata unggulan adalah wisata geo-edurekreasi minyak bumi Duri, wisata perkotaan (waterpark, wisata belanja, kuliner, dinas/bisnis);
 - e. daya tarik wisata pendukung adalah Desa Wisata Budaya Suku Sakai, Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebang, Danau Desa Tasik Serai Timur, Wisata Sungai Lubuk Tabuh, Sungai Mandau, Mesjid Raya Arafah Duri, Prasasti Sumur Gajah, Taman Kasuarina, Hutan Suaka Marga Satwa Balairaja, Monumen 1.000.000.000 Barrel Minyak Bumi, Monumen 2.000.000.000 Barrel Minyak Bumi; dan
 - f. objek Wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.
- (3) Rencana pembangunan KPPK Wisata Budaya dan Sejarah Laksamana Raja Dilaut dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan budaya dan sejarah Laksamana Raja Dilaut yang bercirikan kehidupan budaya Melayu;
 - b. tema pengembangan produk adalah wisata budaya dan sejarah Laksamana Raja Dilaut;

- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
- d. daya tarik wisata unggulan adalah Situs Datuk Laksamana Raja Dilaut (rumah tinggal, masjid dan makam, meriam), kerajinan tradisional tenun/lejo, kehidupan sosial budaya masyarakat Melayu, Situs Datuk Gigi Putih, Kelenteng Hock Tjiek Kiong;
- e. daya tarik wisata pendukung adalah Pantai Wisata Bahari, Pantai Sepahat, Pantai Tenggayun, Ekowisata Mangrove Tanjung Leban, ekowisata Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Makam Datuk Gigi Putih, Makam Panglima Kenaik, Meriam Datuk Laksamana Raja Dilaut, Wisata Mangrove Pangkalan Jambi, Wisata Mangrove Sungai Siput; dan
- f. objek Wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Pasal 17

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSPK Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Rekreasi Pantai Rupat dan sekitarnya.
- (2) Rencana pembangunan KSPK Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan wisata budaya perkotaan, sekaligus sebagai pusat pelayanan pariwisata primer Daerah;
 - b. tema pengembangan produk adalah wisata event budaya;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Pulau Bengkalis (Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan);
 - d. daya tarik wisata unggulan adalah wisata event budaya, permainan tradisional perahu jong, wisata perkotaan (seperti wisata kuliner khas Daerah, wisata belanja, MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) dan tugas/dinas/bisnis, dan wisata kreatif lainnya);
 - e. daya tarik wisata pendukung adalah Rekreasi Pantai Indah Selat Baru, Desa Wisata kehidupan nelayan Perapat Tunggal, atraksi wisata Kampung Zapin dan agrowisata, bangunan heritage di Kota Bengkalis, Wisata Religi, Wisata Mangrove, Pantai Madani, Jail Belanda, Wisata Pantai Desa Muntai, Wisata Kuliner Taman Cik Mahaten, Klenteng Hok An Kiong, Mesjid Kuning, Makam Raja Pematang Siantar, Makam Dara Sembilan, Wisma Sri Mahkota, Kampung Nelayan Cik Masayu, Makam Panglima Minal, Taman Satwa Selat Baru; dan
 - f. objek Wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.

- (3) Rencana pembangunan KSPK Rekreasi Pantai Rupert dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah:
- a. Sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan rekreasi pantai, perlindungan sumber daya alam bahari, serta mendorong pengembangan wisata budaya etnik Suku Akit;
 - b. Tema pengembangan produk adalah Rekreasi Pantai;
 - c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Pulau Rupert (Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara);
 - d. Daya tarik wisata unggulan adalah Pantai Pasir Putih Tanjung Lapin, Pulau/Gosung Beting Aceh, Pantai Tanjung Medang, Pantai Ketapang;
 - e. Daya tarik wisata pendukung adalah Tarian Zapin Api, Mandi Safar, Kampung Suku Akit, hutan mangrove Tanjung Lapin, Makam Putri Sembilan, Klenteng Cong Beng Kiong, Mercusuar Pulau Rupert, Pulau Payung, Wisata Mangrove Pancur Jaya, Pulau Beruk; dan
 - f. Objek Wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Pasal 18

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 19

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal Daerah melalui penguatan jejaring serta kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
- b. membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Daerah melalui sertifikasi serta pemenuhan standard dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat Melayu yang Islami.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 20

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pembinaan usaha pariwisata lokal yang bercirikan kearifan lokal Daerah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha pariwisata yang dijalankan; dan
 - b. mendorong penguatan struktur industri pariwisata melalui kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
- a. menerapkan dan meningkatkan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata Daerah;
 - b. mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta standar pelayanan pariwisata halal sesuai dengan aturan, norma, dan nilai-nilai budaya Melayu; dan
 - c. menyusun dan menerapkan mekanisme insentif bagi industri pariwisata yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kemajuan industri pariwisata Daerah.

BAB VIII PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 21

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan sistem pemasaran terpadu antar DTW, antar wilayah dan antar sektor, sesuai keunggulan tematik dan sasaran segmen pasar wisatawan Daerah;
- b. meningkatkan kerjasama promosi antar daerah, dan/atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tema dengan produk pariwisata Daerah; dan
- c. penyebarluasan informasi kepariwisataan Daerah melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran pasar wisatawan.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 22

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan Daerah yang berkesinambungan;
 - b. mengembangkan teknik dan media komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal; dan

- c. mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan program pemasaran pariwisata bersama dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam mempromosikan jalur wisata tematik yang terintegrasi; dan
 - b. mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu sebagai destinasi pariwisata halal yang berdaya saing melalui penelitian pasar dan program promosi bersama.
- (3) Strategi untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan media teknologi informasi promosi; dan
 - b. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah lainnya dan/atau negara sumber pasar wisatawan asing.

BAB IX PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 23

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. meningkatkan efektifitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan Daerah; dan
- b. mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 24

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang fokus pada keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan;

- b. meningkatkan koordinasi lintas sektor yang mewujudkan pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - c. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - d. mengembangkan regulasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. membentuk dan mengembangkan lembaga asosiasi usaha maupun asosiasi profesi pariwisata sebagai mitra lembaga pemerintah dalam membangun kepariwisataan Daerah.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan lembaga pengelola yang profesional bagi daya tarik wisata yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
 - b. mengembangkan sistem pemberian insentif/penghargaan kepada sumber daya manusia pariwisata yang kreatif dan inovatif dalam membangun kepariwisataan Daerah;
 - c. mengembangkan standar dan mekanisme pengelolaan pariwisata yang mampu mengendalikan dampak pariwisata Daerah; dan
 - d. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang penerapan dan pelaksanaan destinasi pariwisata berkelanjutan di Daerah.

BAB X PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan, baik berupa program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 26

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana guna penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya sesuai ketersediaan alokasi dana dan kemampuan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapatkan masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan/atau perkembangan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan/atau
 - b. Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 perlu dilakukan perubahan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.31.C/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2035

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Pentingnya Ripparkab sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c:

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a:

Kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya.

Huruf b:

Pariwisata yang memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah, mendapatkan makanan halal, dan terjaga dari kemaksiatan dan kemunkaran selama melakukan kegiatan wisata.

Huruf c:

Pembangunan pariwisata yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah di Kabupaten Bengkalis maupun dengan wilayah sekitarnya.

Huruf d:

Pembangunan pariwisata yang menekankan pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Pasal 8

Visi pembangunan kepariwisataan daerah mengandung kata kunci penting, yaitu:

1. Destinasi pariwisata halal adalah destinasi pariwisata yang fokus pada kegiatan wisata yang memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah, mendapatkan makanan halal, dan terjaga dari kemaksiatan dan kemunkaran selama melakukan kegiatan wisata.
2. Berbasis budaya Melayu dan alam, adalah menjadikan nilai-nilai Melayu sebagai asas penyelenggaraan pariwisata budaya dan alam, yang unik dan memiliki arti penting sebagai identitas Bengkalis secara berkelanjutan.
3. Berdaya saing adalah memiliki nilai dan keunggulan yang lebih dibandingkan destinasi pariwisata lain, karena kualitas produk pariwisatanya dengan pelayanan yang prima.
4. Berkelanjutan yaitu menekankan pemanfaatan sumberdaya untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan secara bijaksana.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tema pengembangan produk adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus pembangunan kepariwisataan kawasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Daya tarik wisata unggulan adalah daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama sekaligus menjadi tema pengembangan kawasan pariwisata.

Huruf e

Daya tarik wisata pendukung adalah daya tarik wisata yang mendukung tema kawasan pariwisata.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR .2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 2 Tahun 2021
TANGGAL : 12 Agustus 2021

**INDIKATOR TARGET PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BENGKALIS**

Target pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkulu dirumuskan sebagai berikut:

1. meningkatnya jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
2. meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
3. meningkatnya pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
4. meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Daerah.

1. SKENARIO PESIMIS

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari		Kontribusi PDRB (%)
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	
2020	20.000	1.215	1	1	Rp600.000	US\$ 70	6%
2021	21.000	1.458	1	1	Rp600.000	US\$ 80	7%
2022	24.150	1.895	1	1	Rp700.000	US\$ 90	8%
2023	30.188	2.559	2	1	Rp800.000	US\$ 100	10%
2024	39.244	3.710	2	1	Rp900.000	US\$ 125	11%
2025	52.979	5.565	2	1	Rp900.000	US\$ 150	12%

2. SKENARIO OPTIMIS

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari		Kontribusi PDRB (%)
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	
2020	25.000	1.620	1	1	Rp600.000	US\$ 70	6%
2021	27.500	1.944	1	1	Rp800.000	US\$ 90	7%
2022	33.000	2.527	2	1	Rp1.000.000	US\$ 150	9%
2023	42.900	3.412	2	2	Rp1.250.000	US\$ 200	11%
2024	60.060	4.947	3	2	Rp1.500.000	US\$ 250	13%
2025	90.090	7.420	3	2	Rp900.000	US\$ 150	15%

BUPATI BENGKALIS,



 KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 2 Tahun 2021
TANGGAL : 12 Agustus 2021

Perwilayahan pariwisata Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan Sekitarnya;
2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Rekreasi Pantai Rupal dan Sekitarnya;
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya; dan
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Wisata Budaya dan Sejarah Laksamana Raja Dilaut dan sekitarnya.

PETA KSPK WISATA BUDAYA PERKOTAAN BENGKALIS DSK KABUPATEN BENGKALIS



Legenda

1. Kawasan Perumahan	1. Kawasan Perumahan
2. Kawasan Industri	2. Kawasan Industri
3. Kawasan Pertokoan	3. Kawasan Pertokoan
4. Kawasan Perkantoran	4. Kawasan Perkantoran
5. Kawasan Perumahan	5. Kawasan Perumahan
6. Kawasan Industri	6. Kawasan Industri
7. Kawasan Pertokoan	7. Kawasan Pertokoan
8. Kawasan Perkantoran	8. Kawasan Perkantoran
9. Kawasan Perumahan	9. Kawasan Perumahan
10. Kawasan Industri	10. Kawasan Industri
11. Kawasan Pertokoan	11. Kawasan Pertokoan
12. Kawasan Perkantoran	12. Kawasan Perkantoran
13. Kawasan Perumahan	13. Kawasan Perumahan
14. Kawasan Industri	14. Kawasan Industri
15. Kawasan Pertokoan	15. Kawasan Pertokoan
16. Kawasan Perkantoran	16. Kawasan Perkantoran
17. Kawasan Perumahan	17. Kawasan Perumahan
18. Kawasan Industri	18. Kawasan Industri
19. Kawasan Pertokoan	19. Kawasan Pertokoan
20. Kawasan Perkantoran	20. Kawasan Perkantoran
21. Kawasan Perumahan	21. Kawasan Perumahan
22. Kawasan Industri	22. Kawasan Industri
23. Kawasan Pertokoan	23. Kawasan Pertokoan
24. Kawasan Perkantoran	24. Kawasan Perkantoran
25. Kawasan Perumahan	25. Kawasan Perumahan
26. Kawasan Industri	26. Kawasan Industri
27. Kawasan Pertokoan	27. Kawasan Pertokoan
28. Kawasan Perkantoran	28. Kawasan Perkantoran
29. Kawasan Perumahan	29. Kawasan Perumahan
30. Kawasan Industri	30. Kawasan Industri
31. Kawasan Pertokoan	31. Kawasan Pertokoan
32. Kawasan Perkantoran	32. Kawasan Perkantoran
33. Kawasan Perumahan	33. Kawasan Perumahan
34. Kawasan Industri	34. Kawasan Industri
35. Kawasan Pertokoan	35. Kawasan Pertokoan
36. Kawasan Perkantoran	36. Kawasan Perkantoran
37. Kawasan Perumahan	37. Kawasan Perumahan
38. Kawasan Industri	38. Kawasan Industri
39. Kawasan Pertokoan	39. Kawasan Pertokoan
40. Kawasan Perkantoran	40. Kawasan Perkantoran
41. Kawasan Perumahan	41. Kawasan Perumahan
42. Kawasan Industri	42. Kawasan Industri
43. Kawasan Pertokoan	43. Kawasan Pertokoan
44. Kawasan Perkantoran	44. Kawasan Perkantoran
45. Kawasan Perumahan	45. Kawasan Perumahan
46. Kawasan Industri	46. Kawasan Industri
47. Kawasan Pertokoan	47. Kawasan Pertokoan
48. Kawasan Perkantoran	48. Kawasan Perkantoran
49. Kawasan Perumahan	49. Kawasan Perumahan
50. Kawasan Industri	50. Kawasan Industri
51. Kawasan Pertokoan	51. Kawasan Pertokoan
52. Kawasan Perkantoran	52. Kawasan Perkantoran
53. Kawasan Perumahan	53. Kawasan Perumahan
54. Kawasan Industri	54. Kawasan Industri
55. Kawasan Pertokoan	55. Kawasan Pertokoan
56. Kawasan Perkantoran	56. Kawasan Perkantoran
57. Kawasan Perumahan	57. Kawasan Perumahan
58. Kawasan Industri	58. Kawasan Industri
59. Kawasan Pertokoan	59. Kawasan Pertokoan
60. Kawasan Perkantoran	60. Kawasan Perkantoran
61. Kawasan Perumahan	61. Kawasan Perumahan
62. Kawasan Industri	62. Kawasan Industri
63. Kawasan Pertokoan	63. Kawasan Pertokoan
64. Kawasan Perkantoran	64. Kawasan Perkantoran
65. Kawasan Perumahan	65. Kawasan Perumahan
66. Kawasan Industri	66. Kawasan Industri
67. Kawasan Pertokoan	67. Kawasan Pertokoan
68. Kawasan Perkantoran	68. Kawasan Perkantoran
69. Kawasan Perumahan	69. Kawasan Perumahan
70. Kawasan Industri	70. Kawasan Industri
71. Kawasan Pertokoan	71. Kawasan Pertokoan
72. Kawasan Perkantoran	72. Kawasan Perkantoran
73. Kawasan Perumahan	73. Kawasan Perumahan
74. Kawasan Industri	74. Kawasan Industri
75. Kawasan Pertokoan	75. Kawasan Pertokoan
76. Kawasan Perkantoran	76. Kawasan Perkantoran
77. Kawasan Perumahan	77. Kawasan Perumahan
78. Kawasan Industri	78. Kawasan Industri
79. Kawasan Pertokoan	79. Kawasan Pertokoan
80. Kawasan Perkantoran	80. Kawasan Perkantoran
81. Kawasan Perumahan	81. Kawasan Perumahan
82. Kawasan Industri	82. Kawasan Industri
83. Kawasan Pertokoan	83. Kawasan Pertokoan
84. Kawasan Perkantoran	84. Kawasan Perkantoran
85. Kawasan Perumahan	85. Kawasan Perumahan
86. Kawasan Industri	86. Kawasan Industri
87. Kawasan Pertokoan	87. Kawasan Pertokoan
88. Kawasan Perkantoran	88. Kawasan Perkantoran
89. Kawasan Perumahan	89. Kawasan Perumahan
90. Kawasan Industri	90. Kawasan Industri
91. Kawasan Pertokoan	91. Kawasan Pertokoan
92. Kawasan Perkantoran	92. Kawasan Perkantoran
93. Kawasan Perumahan	93. Kawasan Perumahan
94. Kawasan Industri	94. Kawasan Industri
95. Kawasan Pertokoan	95. Kawasan Pertokoan
96. Kawasan Perkantoran	96. Kawasan Perkantoran
97. Kawasan Perumahan	97. Kawasan Perumahan
98. Kawasan Industri	98. Kawasan Industri
99. Kawasan Pertokoan	99. Kawasan Pertokoan
100. Kawasan Perkantoran	100. Kawasan Perkantoran

SKALA PERMUKAAN, KEBUDAYAAN, KEPERLUAN DAN CEMASKA KABUPATEN BENGKALIS

1:10000

1:20000

1:30000

1:40000

1:50000

1:60000

1:70000

1:80000


1:90000

1:100000

LEGENDA

- 1. Kawasan Perumahan
- 2. Kawasan Industri
- 3. Kawasan Pertokoan
- 4. Kawasan Perkantoran
- 5. Kawasan Perumahan
- 6. Kawasan Industri
- 7. Kawasan Pertokoan
- 8. Kawasan Perkantoran
- 9. Kawasan Perumahan
- 10. Kawasan Industri
- 11. Kawasan Pertokoan
- 12. Kawasan Perkantoran
- 13. Kawasan Perumahan
- 14. Kawasan Industri
- 15. Kawasan Pertokoan
- 16. Kawasan Perkantoran
- 17. Kawasan Perumahan
- 18. Kawasan Industri
- 19. Kawasan Pertokoan
- 20. Kawasan Perkantoran
- 21. Kawasan Perumahan
- 22. Kawasan Industri
- 23. Kawasan Pertokoan
- 24. Kawasan Perkantoran
- 25. Kawasan Perumahan
- 26. Kawasan Industri
- 27. Kawasan Pertokoan
- 28. Kawasan Perkantoran
- 29. Kawasan Perumahan
- 30. Kawasan Industri
- 31. Kawasan Pertokoan
- 32. Kawasan Perkantoran
- 33. Kawasan Perumahan
- 34. Kawasan Industri
- 35. Kawasan Pertokoan
- 36. Kawasan Perkantoran
- 37. Kawasan Perumahan
- 38. Kawasan Industri
- 39. Kawasan Pertokoan
- 40. Kawasan Perkantoran
- 41. Kawasan Perumahan
- 42. Kawasan Industri
- 43. Kawasan Pertokoan
- 44. Kawasan Perkantoran
- 45. Kawasan Perumahan
- 46. Kawasan Industri
- 47. Kawasan Pertokoan
- 48. Kawasan Perkantoran
- 49. Kawasan Perumahan
- 50. Kawasan Industri
- 51. Kawasan Pertokoan
- 52. Kawasan Perkantoran
- 53. Kawasan Perumahan
- 54. Kawasan Industri
- 55. Kawasan Pertokoan
- 56. Kawasan Perkantoran
- 57. Kawasan Perumahan
- 58. Kawasan Industri
- 59. Kawasan Pertokoan
- 60. Kawasan Perkantoran
- 61. Kawasan Perumahan
- 62. Kawasan Industri
- 63. Kawasan Pertokoan
- 64. Kawasan Perkantoran
- 65. Kawasan Perumahan
- 66. Kawasan Industri
- 67. Kawasan Pertokoan
- 68. Kawasan Perkantoran
- 69. Kawasan Perumahan
- 70. Kawasan Industri
- 71. Kawasan Pertokoan
- 72. Kawasan Perkantoran
- 73. Kawasan Perumahan
- 74. Kawasan Industri
- 75. Kawasan Pertokoan
- 76. Kawasan Perkantoran
- 77. Kawasan Perumahan
- 78. Kawasan Industri
- 79. Kawasan Pertokoan
- 80. Kawasan Perkantoran
- 81. Kawasan Perumahan
- 82. Kawasan Industri
- 83. Kawasan Pertokoan
- 84. Kawasan Perkantoran
- 85. Kawasan Perumahan
- 86. Kawasan Industri
- 87. Kawasan Pertokoan
- 88. Kawasan Perkantoran
- 89. Kawasan Perumahan
- 90. Kawasan Industri
- 91. Kawasan Pertokoan
- 92. Kawasan Perkantoran
- 93. Kawasan Perumahan
- 94. Kawasan Industri
- 95. Kawasan Pertokoan
- 96. Kawasan Perkantoran
- 97. Kawasan Perumahan
- 98. Kawasan Industri
- 99. Kawasan Pertokoan
- 100. Kawasan Perkantoran

PETA KPPK WISATA BUDAYA DAN SEJARAH LAKSEMANA RAJA DILAUT Dsk
KABUPATEN BENGKALIS



<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Titik Road Water ... 	<p>DINAS PANGRANGA, KERUKUNGAN KEPELUKUNGAN DAN ULAH-RAGA KABUPATEN BENGKALIS</p>	<p>1: 0 100 200 300 400 500</p> <p>0 100 200 300 400 500</p>	<p>REKTOR</p> <p>PLS. 2001/143</p>
<p>INFORMASI</p> <p>1. Nama: Peta KPPK Wisata Budaya dan Sejarah Laksemansa Raja Dilaut Dsk</p> <p>2. Lokasi: Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau</p> <p>3. Skala: 1:50.000</p> <p>4. Tahun: 2023</p> <p>5. Penyusun: Dinas Pangranga, Kerukunan dan Ulah-Raga Kabupaten Bengkalis</p>	<p>REVISI</p> <p>1. No. Revisi: 01</p> <p>2. Tanggal: 15/08/2023</p> <p>3. Alasan: Koreksi kesalahan penulisan nama lokasi</p>	<p>REVISI</p> <p>1. No. Revisi: 01</p> <p>2. Tanggal: 15/08/2023</p> <p>3. Alasan: Koreksi kesalahan penulisan nama lokasi</p>	<p>REVISI</p> <p>1. No. Revisi: 01</p> <p>2. Tanggal: 15/08/2023</p> <p>3. Alasan: Koreksi kesalahan penulisan nama lokasi</p>

BUPATI BENGKALIS,

[Handwritten signature]

KASMARNI